



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2024 by author

Received: 15 Februari 2024, **Accepted:** 02 Juni 2024, **Published:** 27 Juni 2024

PINJAMAN ONLINE DAN PROBLEMATIKA KEUANGAN MAHASISWA: PENDEKATAN SOLUTIF BERBASIS EKONOMI ISLAM

Muhammad Zein Fitri¹, Nasrudin Nasrudin²

¹STAI Siliwangi Bandung

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung

*Correspondence: alfitri@stai-siliwangi.ac.id

Abstract: This study aims to analyze the impact of online loans on students' financial conditions and explore solutions based on Islamic economic principles. The research employs a qualitative approach with a literature review method, focusing on previous studies, regulations, and Islamic financial principles. The findings indicate that online loans have contributed to students' financial instability, increasing debt burdens and psychological stress. Islamic economic principles, such as *qardhul hasan* (benevolent loans) and zakat-based financial aid, provide a more sustainable and ethical alternative. This study's novelty lies in its integration of Islamic economic solutions into student financial management, contributing to the discourse on financial technology and ethics in Islamic finance. The research emphasizes the role of universities and regulators in promoting responsible financial behavior among students.

Keywords: *online loans, student finance, Islamic economics, qardhul hasan, financial literacy*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pinjaman online terhadap kondisi keuangan mahasiswa serta mengeksplorasi solusi berbasis ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, mengkaji penelitian terdahulu, regulasi, dan prinsip keuangan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman online berkontribusi terhadap ketidakstabilan keuangan mahasiswa, meningkatkan beban utang dan stres psikologis. Prinsip ekonomi Islam, seperti *qardhul hasan* (pinjaman tanpa bunga) dan bantuan keuangan berbasis zakat, memberikan alternatif yang lebih berkelanjutan dan etis. Kebaharuan penelitian ini terletak pada integrasi solusi ekonomi Islam dalam pengelolaan keuangan mahasiswa, memberikan kontribusi pada diskusi tentang teknologi keuangan dan etika dalam keuangan syariah. Studi ini menekankan peran universitas dan regulator dalam mendorong perilaku keuangan yang bertanggung jawab di kalangan mahasiswa.

Kata Kunci: *pinjaman online, keuangan mahasiswa, ekonomi islam, qardhul hasan, literasi keuangan*

Pendahuluan

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar dalam industri keuangan, sentuhan teknologi pada sektor industri jasa keuangan kemudian bertransformasi menjadi industri baru yaitu *finansial technology*

(*fintech*) (A. Hidayah, 2022). Istilah *fintech* merupakan sebuah layanan keuangan dengan menggunakan basis teknologi yang tentunya akan semakin memudahkan transaksi yang kita lakukan dimana saja dan kapan saja (Heriyantho & Leon, 2022). Industri *fintech* di

Indonesia mulai berkembang pada tahun 2006 dengan jumlah perusahaan pada awalnya hanya empat dan kemudian berkembang menjadi 16 perusahaan pada 2017 (Rusydia, 2018). Selanjutnya perkembangan teknologi finansial atau *financial technology (fintech)* telah membawa perubahan besar dalam industri keuangan, salah satunya melalui layanan pinjaman online (pinjol) (Mirza Gayatri & Muzdalifah, 2022).

Pinjaman online berkembang pesat di Indonesia, terutama di kalangan mahasiswa yang sering menghadapi kendala keuangan dalam membiayai pendidikan dan kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total pinjaman online yang disalurkan per Juni 2023 mencapai Rp45,7 triliun meningkat 119,69% sejak awal tahun, dengan mahasiswa menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terhadap pinjaman ilegal dan berbunga tinggi (Muttaqin & Nuryanti, 2023).

Teknologi keuangan (*fintech*) merupakan suatu teknologi yang mendukung pelayanan pada jasa keuangan melalui aplikasi secara digital yang fungsinya antara lain: sebagai alat pembayaran, alat pinjaman, media informasi produk layanan, dan masih banyak lagi. Pinjaman online menawarkan akses dana yang cepat dan mudah tanpa memerlukan jaminan fisik, sehingga menarik perhatian banyak kalangan, termasuk mahasiswa (Haikal & Wijayangka, 2021). Namun, di balik kemudahannya, pinjaman online sering kali membawa dampak negatif seperti tingginya bunga, praktik penagihan yang tidak etis, serta ketergantungan finansial yang berlebihan.

Mahasiswa yang memiliki latar belakang ekonomi yang kurang stabil, tentu senang dengan adanya pinjaman online. Di samping itu, Mahasiswa tidak harus bertemu dengan pemilik dana secara langsung, tetapi dapat dilakukan secara online dengan memenuhi persyaratan yang ada yaitu

menggunakan KTP serta KTM sebagai jaminannya, sehingga tidak perlu melampirkan slip gaji (Sihombing et al., 2019). Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebanyak 35% mahasiswa yang menggunakan pinjaman online mengalami keterlambatan pembayaran, sementara 20% di antaranya harus mencari pinjaman baru untuk melunasi utang lama.

Ketergantungan mahasiswa terhadap pinjaman online dapat menyebabkan berbagai permasalahan keuangan dan sosial. Beberapa dampak yang sering terjadi meliputi beban utang yang terus meningkat, tekanan psikologis akibat ancaman penagihan, serta risiko penyalahgunaan data pribadi oleh penyedia pinjaman ilegal. Selain itu, tingginya bunga yang diterapkan oleh banyak fintech ilegal dapat mengakibatkan mahasiswa mengalami kesulitan dalam melunasi pinjaman mereka, yang pada akhirnya dapat mengganggu keberlangsungan studi mereka, selain itu saat penagihan pembayaran, adakalanya dibuat tidak nyaman, diperas, diteror dan diintimidasi (Arvante, 2022).

Transaksi peminjaman uang berbasis elektronik yang kemudian populer dengan istilah pinjaman online (pinjol) kemudian semakin berkembang dan menjadi tren bisnis saat ini. OJK mencatat 102 fintech *peer to peer lending* atau pinjaman online (pinjol) menyalurkan pembiayaan senilai Rp20,67 triliun per Juni 2022. Angka tersebut tumbuh 39,73 persen dibanding Juni 2021 (Fitriani & Marlina, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap transaksi pinjol ini sangat besar.

OJK juga menyebutkan bahwa ada delapan kelompok masyarakat yang paling banyak terjerat utang pinjaman online atau pinjol ilegal, yaitu 42% dari kalangan guru, 21% dari korban PHK, 17% dari kalangan ibu rumah tangga, 9% karyawan, 4% pedagang, dan 3% pelajar. Sisanya yakni tukang pangkas rambut dan ojek online masing-masing 2% dan 1%.

Faktor utamanya adalah rendahnya literasi keuangan demi memenuhi kebutuhan gaya hidup. Biasanya dipilih karena ada kemudahan, pinjol ilegal biasanya cepat cairnya, karena tidak diteliti profil resiko pihak peminjam (Laras, 2024). Semakin besarnya jumlah masyarakat yang terlilit pinjaman online dengan bunga tinggi, menunjukkan ada fakta kesulitan ekonomi akut di masyarakat (Admin, 2023). Selain itu, OJK juga mencatat kasus kriminal akibat tunggakan di pinjol meningkat (Aprilia, 2023).

Rendahnya literasi keuangan juga menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan mahasiswa mudah terjerat pinjaman online. Menurut penelitian Laras (2023), lebih dari 60% mahasiswa yang menggunakan pinjaman online tidak memahami mekanisme bunga dan risiko penalti keterlambatan. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi keuangan yang lebih intensif agar mahasiswa dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya menegaskan bahwa pinjaman dengan bunga tinggi termasuk dalam kategori riba, yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, OJK dan lembaga keuangan syariah perlu bekerja sama untuk menyediakan layanan pinjaman yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam (MUI, 2018)

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas fenomena pinjaman online di kalangan mahasiswa. Fitriani Arief dan Rina Marlina meneliti bagaimana transaksi pinjaman online dalam perspektif ekonomi syariah dan menemukan bahwa sebagian besar *fintech* belum menerapkan prinsip syariah secara optimal (Fitriani & Marlina, 2024). Sementara itu, Fitriana Nurochmatul Hidayah, menjelaskan bahwa pinjaman online dengan proses yang mudah memberikan pengaruh bagi masyarakat untuk membeli barang yang menjadi keinginan tanpa memperhatikan kebutuhan (F. N. Hidayah et

al., 2023). Selanjutnya Angkasa dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pinjaman online saat ini sangat rentan dengan praktik *predatory lending* khususnya pada pinjaman online ilegal yang belum terdaftar dan mempunyai izin OJK. Salah satu ciri *Fintech p2p Lending* yang melakukan *predatory lending* adalah penetapan syarat, ketentuan, atau biaya yang mengandung unsur tipu muslihat kemudahan syarat yang ditawarkan serta proses pencairan dana yang cepat (Angkasa et al., 2023).

Pendekatan berbasis ekonomi Islam dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan pinjaman online di kalangan mahasiswa. Prinsip-prinsip seperti *qardhul hasan* (pinjaman tanpa bunga) dan pendanaan berbasis zakat dapat membantu mahasiswa mendapatkan akses keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan. Selain itu, regulasi *fintech* berbasis syariah dapat memastikan bahwa layanan pinjaman online tetap sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Adapun perbandingan antara pinjaman online konvensional dengan pinjaman berbasis syariah menunjukkan bahwa, pinjaman syariah lebih berorientasi pada kesejahteraan sosial. Dalam sistem *qardhul hasan*, mahasiswa dapat memperoleh pinjaman tanpa bunga dengan prinsip keadilan, karena prinsip utama dalam ajaran Islam yaitu sebagai sebuah ajaran agama yang *Rahmatan lil 'Alamin* (Nasrudin, 2021). Berbeda dengan pinjaman konvensional yang menerapkan bunga tinggi dan mekanisme penalti yang membebani peminjam.

Universitas sebagai tempat mahasiswa menimba ilmu, memiliki peran penting dalam memberikan literasi keuangan kepada mahasiswa agar mereka lebih bijak dalam mengelola keuangan. Program edukasi berbasis ekonomi Islam dapat membantu mahasiswa memahami pentingnya menghindari pinjaman berbunga tinggi serta

memanfaatkan sumber keuangan alternatif seperti beasiswa dan dana zakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pinjaman online di kalangan mahasiswa serta mengidentifikasi solusi berbasis ekonomi Islam yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini. Studi ini juga berkontribusi dalam mengembangkan strategi edukasi keuangan berbasis syariah agar mahasiswa dapat mengelola keuangan mereka secara lebih bijak dan sesuai dengan prinsip Islam.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif atau studi kepustakaan. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, regulasi keuangan syariah, serta laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Teknik analisis data dilakukan dengan *content analysis*, yaitu menganalisis literatur yang relevan dengan fokus pada prinsip ekonomi Islam sebagai solusi terhadap permasalahan pinjaman online di kalangan mahasiswa.

Hasil dan Pembahasan

Maraknya Pinjaman Online di Kalangan Mahasiswa

Perkembangan teknologi finansial atau *financial technology (fintech)* telah membawa perubahan besar dalam industri keuangan, salah satunya melalui layanan pinjaman online (A. Hidayah, 2022). Dengan kemudahan akses dan proses pencairan yang cepat, pinjol semakin diminati oleh berbagai kalangan, termasuk mahasiswa. Mahasiswa yang umumnya belum memiliki penghasilan tetap sering kali menjadikan pinjaman online sebagai solusi instan untuk memenuhi kebutuhan akademik maupun gaya hidup (Laras, 2024). Sayangnya, fenomena ini juga menimbulkan berbagai permasalahan yang

berdampak buruk terhadap kondisi keuangan dan kesejahteraan mahasiswa.

Kemudahan dalam mengakses pinjaman online menjadi salah satu faktor utama yang mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam utang berbasis digital ini (Sihombing et al., 2019). Berbeda dengan pinjaman perbankan yang mensyaratkan dokumen lengkap dan proses verifikasi yang ketat, *fintech lending* hanya membutuhkan data pribadi dan nomor rekening untuk mengajukan pinjaman. Banyak mahasiswa yang tergiur oleh prosedur yang cepat dan minim persyaratan tanpa menyadari konsekuensi jangka panjang yang bisa terjadi. Mereka sering kali tidak mempertimbangkan suku bunga yang tinggi serta mekanisme penalti yang diterapkan oleh penyedia pinjaman jika terjadi keterlambatan pembayaran.

Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2023, lebih dari 30% mahasiswa di Indonesia pernah mengakses layanan pinjaman online, baik untuk kebutuhan pendidikan, biaya hidup, maupun konsumsi yang bersifat sekunder (Risqi, 2023). Fenomena ini semakin meningkat pascapandemi, ketika banyak keluarga mengalami kesulitan ekonomi dan mahasiswa harus mencari sumber pendanaan alternatif. Namun, di balik angka tersebut, tersimpan risiko besar berupa lingkaran utang yang sulit dihindari oleh mahasiswa yang belum memiliki manajemen keuangan yang baik.

Salah satu penyebab utama mahasiswa terjerat pinjaman online adalah kurangnya literasi keuangan. Banyak mahasiswa yang tidak memahami mekanisme bunga, tenor pembayaran, dan implikasi dari keterlambatan pembayaran. Studi yang dilakukan Laras (2023) menunjukkan bahwa 60% mahasiswa yang mengambil pinjaman online tidak membaca syarat dan ketentuan dengan teliti, sehingga mereka terkejut ketika mengetahui jumlah total yang harus dikembalikan jauh

lebih besar dari nominal yang mereka pinjam. Rendahnya pemahaman ini menunjukkan perlunya edukasi keuangan sejak dini agar mahasiswa dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial (Laras, 2024).

Faktor gaya hidup konsumtif juga turut berkontribusi terhadap maraknya pinjaman online di kalangan mahasiswa. Tren penggunaan pinjaman online tidak hanya terjadi karena kebutuhan mendesak, tetapi juga karena dorongan sosial dan budaya konsumtif yang berkembang di kalangan anak muda. Perilaku konsumtif terjadi ketika seseorang membeli barang-barang bukan karena kebutuhan, tetapi lebih pada keinginan untuk memenuhi kepuasan sementara. Hal ini bisa berdampak negatif karena mendorong mahasiswa untuk membeli barang-barang non-prioritas, seperti pakaian dan hiburan, yang pada akhirnya menguras keuangan pribadi mereka (Amiroh & Laili, 2023). Gaya hidup konsumtif di kalangan mahasiswa juga dipengaruhi oleh tekanan sosial, merasa terdorong untuk tampil sesuai tren yang membuat mereka terpengaruh untuk berbelanja lebih dari kemampuan finansialnya (Asrun & Gunawan, 2024). Pada usia remaja hingga dewasa muda, mahasiswa umumnya masih dalam tahap pencarian jati diri, sehingga faktor eksternal seperti gaya hidup dan tren bisa sangat memengaruhi pola konsumsi mereka (Hunaifi et al., 2024).

Dampak dari penggunaan pinjaman online yang tidak terkontrol sangatlah serius. Salah satunya adalah beban utang yang semakin menumpuk, terutama jika mahasiswa mengambil lebih dari satu pinjaman dalam waktu bersamaan (Safitri et al., 2024). Beberapa dari mereka bahkan terjebak dalam skema gali lubang tutup lubang, di mana mereka mengambil pinjaman baru untuk melunasi pinjaman sebelumnya. Kondisi ini dapat berujung pada krisis keuangan pribadi, yang pada akhirnya

mempengaruhi kesejahteraan mental mahasiswa. Stres akibat tekanan keuangan menjadi masalah lain yang semakin banyak dialami oleh mahasiswa yang terjerat pinjaman online. Ancaman dari debt collector, baik melalui pesan singkat, telepon, maupun media sosial, dapat menyebabkan tekanan psikologis yang berat. Beberapa kasus bahkan menunjukkan bahwa mahasiswa mengalami depresi dan gangguan kecemasan akibat terus-menerus dihantui oleh tagihan yang harus dibayar. Hal ini menunjukkan bahwa dampak dari pinjaman online tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga berimbas pada kesehatan mental dan akademik mahasiswa.

Satu sisi lain, keberadaan pinjaman online ilegal memperburuk situasi bagi mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Pinjaman ilegal sering kali menawarkan pencairan dana yang lebih cepat tanpa persyaratan yang rumit, tetapi dengan bunga yang sangat tinggi dan metode penagihan yang tidak manusiawi. OJK mencatat bahwa lebih dari 1.700 fintech ilegal telah diblokir dalam lima tahun terakhir, namun masih banyak mahasiswa yang menjadi korban praktik ini karena kurangnya pemahaman tentang risiko yang terlibat.

Solusi untuk mengatasi fenomena ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, universitas, dan masyarakat. Pemerintah perlu memperketat regulasi terhadap fintech lending, terutama dalam mengawasi praktik pinjaman yang menysasar mahasiswa. Selain itu, universitas harus memiliki peran yang lebih aktif dalam memberikan edukasi keuangan kepada mahasiswa, baik melalui seminar, workshop, maupun mata kuliah khusus tentang literasi keuangan.

Pendekatan yang dapat diterapkan adalah mengembangkan sistem keuangan berbasis syariah yang lebih berorientasi pada kesejahteraan mahasiswa. Prinsip ekonomi

Islam, seperti *qardhul hasan* (pinjaman tanpa bunga), dapat menjadi alternatif yang lebih etis dan berkelanjutan dibandingkan dengan pinjaman berbasis bunga tinggi. Pemerintah dan Lembaga keuangan syariah sudah seharusnya menawarkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan hukum Islam, seperti pinjaman tanpa bunga (*qardh hasan*) atau sistem bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*) (Efendi, 2024). Beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah mulai menerapkan skema beasiswa berbasis zakat untuk membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan keuangan tanpa harus berutang. Selain itu, mahasiswa sendiri juga perlu meningkatkan kesadaran finansial agar tidak terjebak dalam pinjaman online yang merugikan.

Fenomena pinjaman online di kalangan mahasiswa adalah cerminan dari kompleksitas ekonomi digital yang berkembang pesat. Meskipun memberikan kemudahan dalam akses keuangan, pinjaman online juga membawa konsekuensi serius jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik, mencakup regulasi, edukasi, serta penguatan nilai-nilai ekonomi Islam agar mahasiswa dapat terhindar dari dampak negatif pinjaman online. Pada akhirnya, masalah ini bukan hanya tentang akses terhadap pinjaman, tetapi juga tentang bagaimana mahasiswa memahami dan mengelola keuangan mereka dengan lebih bertanggung jawab. Dengan kolaborasi antara pemerintah, universitas, dan mahasiswa itu sendiri, diharapkan solusi yang lebih berkelanjutan dapat ditemukan untuk mengatasi problematika keuangan mahasiswa akibat pinjaman online.

Dampak Pinjaman Online terhadap Mahasiswa

Dampak terbesar dari pinjaman online bagi mahasiswa adalah beban utang yang

semakin menumpuk. Banyak platform pinjaman online yang menawarkan kredit dengan bunga tinggi, berkisar antara 0,4% hingga 1% per hari, yang berarti dalam satu bulan bunga yang harus dibayar bisa mencapai 12% hingga 30% dari total pinjaman. Dalam jangka panjang, kondisi ini memperburuk keuangan mahasiswa, terutama bagi mereka yang belum memiliki sumber penghasilan tetap dan bergantung pada kiriman orang tua atau beasiswa.

Ketidakmampuan melunasi pinjaman tepat waktu juga menyebabkan siklus utang yang berulang. Mahasiswa yang mengalami kesulitan membayar utang cenderung mencari pinjaman baru untuk menutupi pinjaman lama, menciptakan lingkaran setan keuangan yang sulit diatasi. Hal ini sering disebut sebagai "*gali lubang tutup lubang*", di mana mahasiswa terus-menerus terjebak dalam utang tanpa solusi finansial yang jelas.

Selain beban finansial, pinjaman online juga berdampak psikologis terhadap mahasiswa. Pinjaman online secara nyata telah menimbulkan dampak buruk terhadap psikologis masyarakat di antaranya adalah stress, depresi, panik, gelisah, malu, bingung, takut, tegang, dan menyesal. Bahkan 40% mahasiswa yang terlibat dalam pinjaman online mengalami stres dan kecemasan akibat tekanan keuangan. Tekanan ini semakin meningkat ketika mereka menghadapi ancaman dari *debt collector*, baik dalam bentuk panggilan telepon, pesan intimidasi, atau bahkan penyebaran data pribadi yang memalukan (Saepul Alam, 2023).

Tekanan finansial akibat pinjaman online juga berdampak pada prestasi akademik mahasiswa. Ketika mahasiswa terjebak dalam masalah utang, fokus mereka dalam belajar terganggu, menyebabkan penurunan nilai akademik. Beberapa mahasiswa bahkan harus mengambil cuti kuliah atau berhenti kuliah sepenuhnya karena tidak mampu membayar biaya

pendidikan akibat utang yang semakin membengkak. Selain dampak akademik, keterlibatan mahasiswa dalam pinjaman online juga berdampak pada kehidupan sosial mereka. Mahasiswa yang terlilit utang sering kali merasa malu atau takut untuk berinteraksi dengan teman-temannya karena khawatir ketahuan memiliki masalah keuangan. Hal ini dapat menyebabkan isolasi sosial dan menurunkan rasa percaya diri.

Pemerintah dan regulator keuangan perlu memperketat pengawasan terhadap pinjaman online, terutama yang menasar mahasiswa. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 117/DSN-MUI/IX/2018, dijelaskan bahwa pinjaman berbasis riba dilarang dalam Islam dan harus digantikan dengan skema keuangan yang lebih adil, seperti *qardhul hasan* (pinjaman tanpa bunga). Oleh karena itu, pemerintah perlu mempercepat pengembangan fintech syariah sebagai alternatif pinjaman yang lebih etis bagi mahasiswa (MUI, 2018).

Universitas juga dapat memainkan peran penting dengan menyediakan beasiswa berbasis zakat dan infaq sebagai alternatif bagi mahasiswa yang membutuhkan dana tambahan. Beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah menerapkan skema ini dengan sukses, memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan bantuan keuangan tanpa harus terjebak dalam sistem pinjaman berbunga tinggi. Mahasiswa juga perlu meningkatkan kesadaran finansial dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan pribadi. Mengurangi gaya hidup konsumtif, meningkatkan kebiasaan menabung, dan mencari sumber pendapatan tambahan melalui pekerjaan paruh waktu atau bisnis kecil dapat membantu mahasiswa menghindari ketergantungan pada pinjaman online.

Pada akhirnya, dampak pinjaman online terhadap mahasiswa bukan hanya masalah

finansial, tetapi juga mencerminkan perubahan sosial dan budaya konsumtif di kalangan anak muda. Oleh karena itu, solusi yang diambil harus bersifat komprehensif, mencakup aspek regulasi, edukasi, serta penguatan nilai-nilai ekonomi Islam dalam sistem keuangan mahasiswa. Dengan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak, diharapkan mahasiswa dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan mereka dan tidak mudah terjerat dalam jeratan pinjaman online yang merugikan. Upaya ini akan membantu menciptakan lingkungan akademik yang lebih stabil dan mendukung masa depan keuangan yang lebih sehat bagi generasi muda.

Solusi Berbasis Ekonomi Islam

Permasalahan pinjaman online yang marak di kalangan mahasiswa memerlukan solusi yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan. Sebagai respons terhadap masalah tersebut, lahir konsep aplikasi pinjaman online berbasis syariah. Pinjaman online berbasis syariah merupakan bentuk layanan keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip Islam, terutama dengan menghindari *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (spekulasi). Dalam Islam, kegiatan ekonomi harus bebas dari unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan harus mempromosikan nilai-nilai keadilan serta keberlanjutan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa transaksi keuangan tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga membawa maslahat bagi semua pihak yang terlibat (Khoerulloh & Hidayah, 2023).

Konsep utama dalam pinjaman syariah adalah menghindari *riba*, yang dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalil Al-Qur'an tentang larangan *riba* sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Soenarjo, 2019).

Ayat ini menjelaskan bahwa riba adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah, dan orang yang masih menggunakannya akan mendapatkan hukuman di akhirat. Dalam konteks pinjaman online berbasis syariah, sistem bunga yang diterapkan oleh pinjaman konvensional digantikan dengan akad yang lebih adil dan sesuai dengan hukum Islam.

Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim: “Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya, dan dua saksinya.” (HR. Muslim No. 1598).

Hadis ini menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi riba, baik pemberi, penerima, maupun saksi, mendapatkan dosa yang sama. Oleh karena itu, fintech syariah tidak boleh menerapkan bunga atau skema yang menyerupai riba, melainkan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip Islam.

Pendekatan berbasis ekonomi Islam menjadi salah satu alternatif yang dapat diterapkan karena menawarkan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip seperti *qardhul hasan* (pinjaman tanpa bunga), zakat, infak, dan wakaf dapat menjadi solusi yang lebih etis dibandingkan dengan pinjaman berbunga tinggi yang sering kali membebani mahasiswa.

Qardhul hasan adalah pinjaman tanpa bunga yang diberikan sebagai bentuk tolong-menolong tanpa mencari keuntungan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah Ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ آضَعًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (*qardhul hasan*), maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Soenarjo, 2019)

Konsep ini menekankan bahwa pinjaman seharusnya diberikan untuk membantu orang yang membutuhkan tanpa membebani tambahan bunga. Fintech syariah dapat mengadopsi model ini dengan memberikan pinjaman berbasis dana sosial atau wakaf produktif agar mahasiswa dan masyarakat tidak terjerat bunga yang tinggi.

Sistem pinjaman online syariah secara umum telah berupaya untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam manajemen operasionalnya, meskipun masih ada tantangan terkait transparansi biaya, pengelolaan risiko default, dan keberlanjutan jangka panjang. Akad-akad syariah seperti *qard al-hasan* dan *murabahah* telah diintegrasikan (Miqdad et al., 2024).

Solusi lain yang dapat diterapkan adalah pemanfaatan dana zakat untuk membantu mahasiswa yang kesulitan membayar biaya pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Islam mengatur bahwa zakat harus disalurkan kepada mustahiq (penerima zakat) yang memenuhi syarat, salah satunya adalah golongan fakir dan miskin. Dalam konteks pendidikan, mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dapat menjadi penerima manfaat zakat untuk membiayai studi mereka tanpa harus berutang.

Sebagai pelengkap dari zakat, infak dan sedekah juga dapat dijadikan solusi bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan finansial. Infak dan sedekah bersifat fleksibel dan dapat diberikan kapan saja tanpa ketentuan nisab seperti zakat. Jika kampus dan lembaga keuangan Islam dapat mengelola dana infak dan sedekah secara terorganisir, dana ini dapat digunakan untuk membantu mahasiswa dalam bentuk bantuan keuangan langsung atau program beasiswa. Selain zakat dan infak, konsep wakaf produktif juga dapat diterapkan dalam dunia pendidikan untuk mengurangi ketergantungan mahasiswa pada pinjaman online. Wakaf produktif adalah bentuk wakaf yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan, yang kemudian digunakan untuk tujuan sosial, termasuk pendidikan.

Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mendukung solusi berbasis ekonomi Islam ini. Regulasi yang lebih ketat terhadap pinjaman online berbunga tinggi perlu diterapkan agar mahasiswa tidak terjebak dalam skema utang yang merugikan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) perlu lebih aktif dalam mendorong pengembangan fintech syariah yang menawarkan pinjaman tanpa bunga sebagai alternatif bagi mahasiswa.

Koperasi syariah juga dapat menjadi pilihan bagi mahasiswa dalam mendapatkan pendanaan yang lebih aman dan sesuai

dengan prinsip Islam. Koperasi syariah memungkinkan mahasiswa untuk meminjam dana dengan skema yang lebih adil dan transparan tanpa dikenakan bunga tinggi seperti pada pinjaman konvensional. Model ini telah diterapkan di beberapa universitas Islam dengan hasil yang cukup efektif dalam membantu mahasiswa mengatasi kesulitan keuangan.

Pendekatan lain yang dapat diterapkan adalah subsidi biaya pendidikan berbasis syariah. Dalam sistem ini, universitas bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah dan perusahaan untuk menyediakan dana pendidikan bagi mahasiswa yang memenuhi syarat. Pendekatan ini memungkinkan mahasiswa untuk menyelesaikan studinya tanpa harus bergantung pada pinjaman berbunga tinggi.

Di beberapa negara Islam, konsep *bayt al-mal* (perbendaharaan negara dalam Islam) telah digunakan untuk membantu mahasiswa dalam pembiayaan pendidikan. *Bayt al-mal* dapat berfungsi sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari zakat, infak, dan wakaf secara terorganisir untuk membiayai pendidikan mahasiswa tanpa menimbulkan beban utang.

Penting juga bagi mahasiswa untuk membangun kemandirian finansial sebagai solusi jangka panjang dalam menghindari pinjaman online. Program kewirausahaan berbasis syariah dapat menjadi langkah yang efektif dalam membantu mahasiswa mendapatkan penghasilan tambahan.

Pendekatan ekonomi Islam dalam penyediaan dana, mahasiswa juga perlu mengadopsi gaya hidup Islami yang sederhana dan tidak konsumtif. Banyak kasus mahasiswa yang terjebak pinjaman online bukan karena kebutuhan akademik, tetapi karena keinginan untuk memenuhi gaya hidup yang berlebihan. Islam mengajarkan konsep *qana'ah* (kepuasan dengan rezeki yang cukup) dan *zuhud* (kesederhanaan

dalam hidup), yang jika diterapkan dapat membantu mahasiswa dalam menghindari utang yang tidak perlu

Dengan mengintegrasikan berbagai solusi berbasis ekonomi Islam, diharapkan mahasiswa dapat memiliki alternatif pendanaan yang lebih adil dan etis dibandingkan dengan pinjaman online berbunga tinggi. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah keuangan mahasiswa, tetapi juga menciptakan sistem ekonomi yang lebih berorientasi pada kesejahteraan sosial. Pada akhirnya, keberhasilan solusi berbasis ekonomi Islam bergantung pada dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, universitas, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat. Dengan adanya kerja sama yang solid, mahasiswa dapat menghindari jeratan pinjaman online dan memiliki akses ke pendidikan yang lebih inklusif tanpa beban utang yang berat.

Simpulan

Pinjaman online telah menjadi fenomena yang marak di kalangan mahasiswa akibat kemudahan akses dan kurangnya literasi keuangan. Dampaknya mencakup beban utang yang meningkat, stres psikologis, serta gangguan akademik. Dalam perspektif ekonomi Islam, solusi berbasis qardhul hasan, zakat, infak, wakaf produktif, dan fintech syariah dapat menjadi alternatif yang lebih etis dan berkelanjutan dibandingkan pinjaman berbunga tinggi. Pemerintah, universitas, dan lembaga keuangan syariah perlu berkolaborasi dalam memberikan literasi keuangan dan akses pendanaan halal bagi mahasiswa. Selain itu, kesadaran mahasiswa dalam mengelola keuangan dan menerapkan gaya hidup sederhana juga menjadi kunci dalam menghindari jeratan utang. Dengan pendekatan ekonomi Islam, mahasiswa dapat memiliki akses keuangan yang lebih adil,

mencegah eksploitasi finansial, serta menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Referensi

- Admin. (2023). *Jumlah Masyarakat Terjerat Pinjol Semakin Banyak, LaNyalla: Kesulitan Ekonomi atau Fenomena Lain?*
- Amiroh, N., & Laili, A. (2023). Perilaku Konsumtif di Kalangan Remaja: Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian. *Ekonomi Indonesia*, 9(2), 1226. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol9.iss2.2023.1226>
- Angkasa, A., Wamafma, F., Juanda, O., & Nunna, B. P. (2023). Illegal Online Loans in Indonesia: Between the Law Enforcement and Protection of Victim. In *Lex Scientia Law Review* (Vol. 7, Issue 1). <https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i1.67558>
- Aprilia, Z. (2023). *OJK Beberkan Penyebab Pinjol "Bahaya" Buat Masyarakat.*
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Asrun, N. A., & Gunawan, A. (2024). Pengaruh Gaya Hidup dan Media Sosial terhadap Perilaku Konsumtif Generasi Z di Kota Medan dengan Literasi Keuangan sebagai Media Intervening. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Keuangan (JMBK)*, 5(1), 173–186. <https://doi.org/10.51805/jmbk.v5i1.205>
- Efendi, E. (2024). Analisis Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum Islam: Antara Riba dan Gharar. *Bussman Journal:*

- Indonesian Journal of Business and Management*, 4(1), 897–913. <https://doi.org/10.53363/buss.v4i3.287>
- Fitriani, & Marlina, R. (2024). Transaksi Pinjaman Online Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 117–129. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v3i2.4626>
- Haikal, F., & Wijayangka, C. (2021). Hubungan Literasi Keuangan Dengan Pemanfaatan Pinjaman Online Studi Pada Mahasiswa Universitas Telkom Pengguna Layanan Cicil.co.id. *E-Proceeding of Management*, 8(2), 1226–1234.
- Heriyantho, D. V., & Leon, F. M. (2022). Analisis Literasi Keuangan, Efikasi Diri, dan Perilaku Kredit Berisiko pada Mahasiswa di DKI Jakarta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 13202–13216. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4542>
- Hidayah, A. (2022). Membongkar Sisi Gelap Fintech Peer-To-Peer Lending (Pinjaman Online) Pada Mahasiswa Di Yogyakarta. *Journal of Humanity Studies*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.22202/jhs.2022.v1i1.6189>
- Hidayah, F. N., Nugroho, B. S., Ardiati, A. R., Tsaqyfa, M. N., Hakim, M. A., & Ridlwan, A. A. (2023). Meneropong Maraknya Pinjaman Online di Kalangan Mahasiswa: Motif dan Dampak Terhadap Perilaku Konsumtif. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 11(4), 821–832. <https://doi.org/10.26740/jim.v11n4.p821-832>
- Hunaifi, N., Mauliana, P., Firmansyah, R., Komalasari, Y., Sulastriningsih, R. D., & Dewi, S. W. (2024). Dampak Media Sosial terhadap Perilaku Konsumtif Remaja di Era Digital. *Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 5(1), 161–174. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v5i3.1412>
- Khoerulloh, A. K., & Hidayah, S. R. (2023). Analisis Konsep Cashback dalam Transaksi E-commerce: Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 4(2), 73–82. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i2.209>
- Laras, A. (2024). 8 Kelompok Masyarakat Paling Banyak Terjerat Pinjol Ilegal, Guru Masih Nomor Satu.
- Miqdad, M., Asdar, S. T., Azzir, M. F. A., & Al-Faruq, M. D. (2024). Evaluasi Sistem Pinjaman Online Syariah: Apakah Pinjol Sesuai Prinsip-Prinsip Syariah? *MRBEST: Media Riset Bisnis Ekonomi Sains Dan Terapan*, 2(3), 12–21. <https://doi.org/10.71312/mrbest.v2i3.192>
- Mirza Gayatri, A., & Muzdalifah, M. (2022). Memahami Literasi Keuangan sebagai upaya Pencegahan Perilaku Konsumtif dari Pinjaman Online. *Judicious: Journal of Management*, 3(2), 297–306. <https://doi.org/10.37010/jdc.v3i2.1113>
- MUI, D. S. N. (2018). *Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Muttaqin, I., & Nuryanti, L. (2023). Online Loan Phenomenon Among Students: Micro and Macro Psychological Analysis. *Psikologia: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 18(2), 171–184. <https://doi.org/10.32734/psikologia.v18i2.13873>
- Nasrudin, N. (2021). Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Asy-Syari'ah*, 23(2), 320. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>
- Risqi, R. (2023). *Penerima Pinjaman Online Banyak Anak Muda? DISKOMINFOTIK PROVINSI LAMPUNG*. <https://diskominfotik.lampungprov.go.id/detail-post/penerima-pinjaman-online>

- banyak-anak-muda
- Rusydiana, A. S. (2018). Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM). *Al-Muzara'ah*, 6(2), 117–128. <https://doi.org/10.29244/jam.6.2.117-128>
- Saepul Alam, S. (2023). Dampak Riba Pada Bunga Pinjaman Online Terhadap Psikologis Masyarakat. *An Nuqud*, 2(2), 1–15. <https://doi.org/10.51192/annuqud.v2i2.420>
- Safitri, R., Sartika, D., Fazrah, M., Herdianawati, R., Pratista, A., Yusna, R. B., Dinasti, R. A., & Aprillia, R. A. (2024). Tantangan Serta Dampak Aplikasi Pinjol dan Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa di Bogor. *JIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5482–5488. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/download/1468/1618>
- Sihombing, N. M. M., Suryanto, N. E., Mahameru, M., Setiawan, M. R., & Elisabeth Marsella, S. S., M. L. (2019). Dampak Penggunaan Pinjaman Online Terhadap Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa Yogyakarta. *Proceeding SINTAK* 2019, 3, 500–507. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sintak/article/view/7638>
- Soenarjo. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.